



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS KAMPA**  
**KECAMATAN KAMPA**

Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM.40 Desa Pulau Rambai, Telp: (0762) 3240488  
Website: [www.puskesmaskampa.id](http://www.puskesmaskampa.id) E-mail : [puskesmaskampartimur@gmail.com](mailto:puskesmaskampartimur@gmail.com)



Kode Pos 28461

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPA**  
Nomor : 445/PKM-KT/II/2024/041

**TENTANG**  
**VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN MOTTO UPT PUSKESMAS KAMPA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPA ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan kinerja pada kegiatan/program di Puskesmas Kampa perlu ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Moto UPT Puskesmas Kampa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas diperlukan keputusan kepala UPT Puskesmas Kampa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelananaan Minimal Bidan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPA TENTANG VISI, MISI TATA NILAI DAN MOTTO UPT PUSKESMAS KAMPA .**
- KESATU : Visi UPT Puskesmas Kampa sesuai dengan Visi Kabupaten Kampar yaitu :  
**Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.**
- KEDUA : Misi UPT Puskesmas Kampa sesuai dengan Misi Kabupaten Kampar yaitu :  
  1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
  2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat
  3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan
  4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya local dengan orientasi pada agribisnis, agraindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala local, regional, nasional, maupun internasional.
  5. Mewujudkan pembangunan Kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan;
- KETIGA : Visi UPT Puskesmas Kampa adalah :  
**Terwujudnya UPT Puskesmas Kampa yang Berkualitas, Profesional Menuju Kecamatan Kampa Sehat Tahun 2025.**
- KEEMPAT : Misi UPT Puskesmas Kampa adalah :  
  1. Menggerakkan pembangunan Kecamatan Kampa yang berwawasan kesehatan,
  2. Mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga di Wilayah kerja UPT Puskesmas Kampa untuk hidup sehat,
  3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata,
  4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungan;
- KELIMA : Tujuan UPT Puskesmas Kampa adalah :  
**Mewujudkan Kecamatan Kampa Sehat Tahun 2025**  
Maksudnya ialah mencapai kondisi Kecamatan Kampa yang ditandai oleh penduduk yang hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan atau kemandirian untuk hidup sehat, menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

- KEENAM : Tata Nilai UPT Puskesmas Kampa adalah **SIP** yaitu :
1. Santun : Memiliki sikap sopan dan ramah kepada pasien, masyarakat dan rekan kerja
  2. Inovatif : Memiliki ide kreatif serta memberi terobosan bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan
  3. Profesional : memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- KETUJUH : Motto UPT Puskesmas Kampa adalah :  
**Melayani Dengan Hati**
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : Pulau Rambai  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPA ,



  
**SRI WINARSI**

NIP. 19781128 200902 2 002